



**PUTUSAN**

Nomor 1163 K/Pid/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RINA YUNI YANTI alias RINA binti KALIMAN;**

Tempat Lahir : Tarakan;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/16 Juni 1976;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Swarga RT 002 Kelurahan Karang  
Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota  
Tarakan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS Navigasi Tarakan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 24 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rina Yuni Yanti binti Kaliman (almarhum) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1163 K/Pid/2022



berulang” sebagaimana diatur dalam dakwan Kesatu Pasal 378 KUHP  
*juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rina Yuni Yanti binti Kaliman (almarhum) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Sdri. Nuripah dengan Sdri. Rina Yuni Yanti;
  - 14 (empat belas) lembar *screenshot* percakapan Whatsapp antara Sdri. Nuripah dengan Sdri. Rina Yuni Yanti;
  - 5 (lima) lembar *screenshot* percakapan Whatsapp antara Sdr. Utariyanto dengan Sdri. Rina Yuni Yanti;
  - 6 (enam) lembar *screenshot* percakapan Whatsapp antara Sdri. Lina dengan Sdri. Rina Yuni Yanti;
  - 1 (satu) lembar kuitansi yang nominalnya dibulatkan menjadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan kuitansi untuk pembayaran admin masuk PNS tahun 2021 di bulan Maret 2021. Jika ada perubahan dana akan dikembalikan, kuitansi berstempel Direktorat Jenderal Perhubungan-Distrik Navigasi Tarakan;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Ety Setyowati dengan nomor rekening 9000018107954;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Awaludin Saim dengan nomor rekening 1480010334160;
  - 8 (delapan) lembar *screenshot* percakapan Whatsapp antara Sdr. Awaludin Saim dengan kontak *handphone* yang bernama Rina P;
  - 3 (tiga belas) lembar bukti transfer dari rekening Bank Mandiri atas nama Awaludin Saim ke rekening Bank BCA atas nama Rina Yuni Yanti dengan nomor rekening 7805219165 dan nomor rekening 780536671;
  - 2 (dua) lembar bukti transfer dari rekening Bank Mandiri atas nama

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1163 K/Pid/2022



Awaludin Saim ke rekening Bank BCA atas nama Haryanto dengan nomor rekening 7805326867;

- 1 (satu) lembar kuitansi dengan nominal Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan kuitansi admin masuk PNS tahun 2021 yang ditandatangani oleh Sofwan Arm dan Saksi Rina;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Sumarni dengan nomor rekening 1480015166578;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank Mandiri atas nama Sumarni ke rekening Bank BCA atas nama Rina Yuni Yanti dengan nomor rekening 7805219165;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama Ni Matus Nu A dengan nomor rekening 1480013297315;
- 1 (satu) lembar rekening Tahapan BCA atas nama Eko Haryanto dengan nomor rekening 7805326867;
- 11 (sebelas) lembar rekening Tahapan BCA atas nama Rina Yuni Yanti nomor rekening 7805219165;
- 1 (satu) lembar rekening Tahapan BCA atas nama Rina Yuni Yanti nomor rekening 7805366711;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor kartu 5379412035144319;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Tahapan Xpresi BCA Debit bertuliskan Summer Holiday dengan nomor kartu 5379413044690532;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Paspor Gold debit BCA dengan nomor kartu 60129008522419430;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A7 2018 warna biru dengan nomor IMEI 1 351580105065789 dan nomor IMEI 2 351581105065787 dan nomor *handphone* 0813-4576-1476;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1163 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 28 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rina Yuni Yanti binti Kaliman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sdri. Nuripah dengan Sdri. Rina Yuni Yanti;
  - 14 (empat belas) lembar *screenshot* percakapan WA antara Sdri. Nuripah dengan Sdri. Rina Yuni Yanti;
  - 5 (lima) lembar *screenshot* antara Sdr. Utariyanto dengan Sdri. Rina Yuni Yanti;
  - 6 (enam) lembar *screenshot* antara Sdri. Lina dengan Sdri. Rina Yuni Yanti;
  - 1 (satu) lembar kuitansi yang nominalnya dibulatkan menjadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan kuitansi untuk pembayaran Admin masuk PNS tahun 2021 di bulan Maret 2021. Jika ada perubahan dana akan dikembalikan, kuitansi berstempel Direktorat Jenderal Perhubungan Distrik Navigasi Tarakan;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Ety Setyowati dengan nomor rekening 9000018107954;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Awaludin Saim dengan nomor rekening 1480010334160;
  - 8 (delapan) lembar *screenshot* antara Sdri. Awaludin Saim dengan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1163 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri. Rina Yuni Yanti;

- 13 (tiga belas) bukti transfer dari rekening Bank Mandiri atas nama Awaludin Saim ke rekening Bank BCA atas nama Rina Yuni Yanti dengan nomor rekening 7805219165 dan nomor rekening 7805366711;
- 2 (dua) bukti transfer dari rekening Bank Mandiri atas nama Awaludin Saim ke rekening bank BCA atas nama Haryanto dengan nomor rekening 7805326867;
- 1 (satu) lembar kuitansi dengan nominal Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan kuitansi admin masuk PNS tahun 2021 yang ditandatangani oleh Sofwan Arm dan Saksi Rina;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Sumarni dengan nomor rekening 1480015165478;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening Bank Mandiri atas nama Sumarni ke rekening Bank BCA atas nama Rina Yuni Yanti dengan nomor rekening 7805219165;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Ni Matus Nu A dengan nomor rekening 1480013297315;
- 1 (satu) lembar rekening Tahapan Bank BCA atas nama Eko Haryanto dengan nomor rekening 7805326867;
- 11 (sebelas) lembar rekening Tahapan BCA atas nama Rina Yuni Yanti, nomor rekening 78055219165;
- 1 (satu) lembar rekening Tahapan BCA atas nama Rina Yuni Yanti, nomor rekening 7805366711;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 3514 4319;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Tahapan Xpresi BCA Debit bertuliskan Summer Holiday dengan nomor kartu 5379 4130 4469 0532;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Paspur Gold Debit BCA dengan nomor kartu 60129 0085 2241 9430;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1163 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A7 2018 warna biru dengan nomor IMEI 1 351580105065786 dan nomor IMEI 2 351581105065787 nomor *handphone* 081345761476;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 102/PID/2022/PT SMR tanggal 31 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 Maret 2022 Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tar, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.B/2022/PN TAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.B/2022/PN TAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 18/Akta Pid.B/2022/PN Tar tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1163 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2022 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 12 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 17 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2022, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 18/Akta Pid.B/2022/PN Tar tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan. Dengan demikian, hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 12 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1163 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tarakan *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, karena sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara berlanjut” dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, karena apa yang dilakukan Terdakwa *in casu* adalah perbuatan dalam lingkup hukum perdata, bukan merupakan perbuatan dalam lingkup hukum pidana. *In casu*, perbuatan memberi uang suap kepada Terdakwa dengan catatan akan dikembalikan jika para korban tidak diterima sebagai PNS adalah sebagai perjanjian bersyarat atau kontrak bersyarat adalah perjanjian yang digantungkan pada peristiwa yang akan datang dan belum terjadi sebagaimana ketentuan Pasal 1253 KUHPerdata. Oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti in casu* dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1163 K/Pid/2022





dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan-alasan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pidana yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pidana *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1163 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan** tersebut;

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **RINA YUNI YANTI alias RINA binti KALIMAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd

Ketua Majelis,  
Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.  
Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1163 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)